

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses kepada keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.²

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat 3.

² Rendy Ardiansyah, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu", (*Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta*, 2010), hlm. 1.

Setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain, masyarakat dan negara, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini, setiap orang berhak membela diri dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini khususnya tertuju bagi orang yang tidak mampu atau miskin, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.³ Bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.⁴

³ *Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Romawi II Penyelenggaraan Program huruf A, angka 2.

⁴ *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma*, PP No. 83 Tahun 2008, LN No. 214 Tahun 2008, TLN 4955, Pasal 1, angka 3.

Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan pada tersangka dan terdakwa pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa agar hak-haknya terlindungi. Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka dan terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan, tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana agar terdakwa mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Tidak berarti bahwa seseorang yang telah menjadi tersangka atau terdakwa kehilangan haknya, oleh karena itu berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.⁵

Mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu diatur juga di Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

⁵ Rendy Ardiansyah, *Op. Cit*, hlm 2.

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ketentuan bahwa Negara harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat khususnya di dalam perkara pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 54 yang berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Dalam Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana

lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasehat hukum bagi mereka. Dalam pasal 56 ayat (2) menerangkan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu Pasal 15 yang berbunyi: “Hak setiap orang diakui sebagai pribadi di depan hukum”. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur di Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diatur di pasal 22 yang berbunyi “Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang ini adalah Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tentang bantuan hukum diatur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 yang berbunyi: ”Setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 57 yang berbunyi “Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan

sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yang dibahas di Pasal 68B yang isinya adalah “Setiap orang yang berperkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan”. Pasal 68C yang berbunyi “Setiap Pengadilan Negeri agar dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang telah disebutkan di atas, secara khusus mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri. Pengaturan lebih lanjut tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri ini diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu

pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010. Menurut SEMA ini, Advokat yang bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu yaitu advokat piket yang bersedia ditunjuk oleh pengadilan dan advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai hak seorang terdakwa yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Setiap terdakwa yang menjalani pemeriksaan di Pengadilan, mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasehat hukumnya secara cuma-cuma. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sehingga hal ini lah yang membuat penulis memiliki keinginan kuat untuk membuat penulisan hukum yang berjudul:

“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT”

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, SEMA No. 10 Tahun 2010, Pasal 13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis tersebut di atas, maka selanjutnya timbul berbagai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah untuk mencoba dan menganalisa secara jelas dengan menggunakan aspek hukum dari beberapa permasalahan yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu.

D. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, penulis akan menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis, yaitu :

1. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁷
2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁸
3. Miskin adalah tidak berharta benda, serba kekurangan, sangat melarat.⁹
4. Orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.¹⁰

⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Op. Cit*, Pasal 1, angka 14.

⁸ *Ibid*, Pasal 1, angka 15.

⁹ A.A Waskito, ed. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Wahyu Medika. 2010), hlm 40.

¹⁰ *Instruksi Menteri Kehakiman Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-UM.06.02 Tahun 1999, Loc. Cit.*

5. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.¹¹
6. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima advokat berdasarkan kesepakatan klien.¹²
7. Pro bono adalah bebas, cuma-cuma, gratis.¹³
8. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁴
9. Pencari Keadilan yang Tidak mampu, yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.¹⁵
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Advokat, Op. Cit*, Pasal 1, angka 1.

¹² *Ibid*, Pasal 1, angka 7.

¹³ Yudha Pandu, ed. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2008), hlm.35.

¹⁴ *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Loc. Cit.*

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1, angka 4.

oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.¹⁶

11. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan negeri bagi Advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.¹⁷
12. Advokat piket adalah Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur di dalam kerja sama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.¹⁸
13. Lembaga penyedia bantuan hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum, atau unit kerja bantuan

¹⁶ *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010, Op. Cit*, Pasal 1, angka 2.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1, angka 3.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1, angka 4.

hukum pada organisasi profesi Advokat, atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.¹⁹

14. Bantuan jasa advokat adalah jasa hukum secara cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan oleh advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri.²⁰
15. Jasa hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata.²¹
16. Anggaran bantuan hukum adalah alokasi anggaran negara yang berada di Lingkup Peradilan Umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui DIPA bantuan hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dialokasikan kepada Pengadilan Negeri.²²

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1, angka 5.

²⁰ *Ibid*, Pasal 1, angka 7.

²¹ *Ibid*, Pasal 1, angka 8.

²² *Ibid*, Pasal 1, angka 12.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data²³. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁴

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research* dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Penelitian Empiris adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan

²³ Henry Arianto, "Pedoman Praktis Menulis Skripsi", (*Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta: 2008)

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet,3, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.42

dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan dan melakukan pengamatan (observasi).²⁵

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian lapangan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperoleh data dan penelitian, serta studi kepustakaan, dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka agar dapat memberikan data yang akurat dan jelas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif. Penelitian bersifat menggambarkan, dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap peristiwa atau gejala dalam masyarakat.²⁶ Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

²⁵ Henry Arianto, *Op.Cit*, hlm.8

²⁶ *Ibid*, hlm 5.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten dibidangnya dalam penelitian ini pihak yang berkompeten adalah pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau orang-orang yang terkait dengan skripsi ini untuk memperoleh data secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.²⁸

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah yang berlaku²⁹ antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.12.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm. 52.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/ DUHAM*), Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya³⁰

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus³¹ yaitu kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.³²

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi dokumen (bahan pustaka)

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.³³

Dalam penyusunan skripsi ini adalah studi tentang cara mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti buku-buku tentang Hukum Acara Pidana, tentang bantuan hukum secara cuma-cuma, dan lain-lainnya.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hlm.21.

³³ Henry Arianto, *Op.Cit*, hlm.47.

Dalam studi lapangan penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data dengan cara, yaitu :

1) Pengamatan (observasi)

Didalam melakukan kegiatan ilmiah seperti penelitian, pengamatan atau observasi merupakan salah satu sarana pengumpulan data yang tertua.³⁴ Dalam skripsi ini melakukan pengamatan atau observasi ke Pos Bantuan Hukum.

2) Wawancara

Wawancara yang biasa disebut dengan interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yaitu penulis³⁵. Wawancara ini untuk memperoleh informasi dari pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau orang-orang yang terkait dalam skripsi ini, yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Dan agar skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka diperlukan sistematika penulisan skripsi, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

³⁴ *Ibid*, hlm.48.

³⁵ *Ibid*.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang akan menjadi landasan pemikiran dalam skripsi yang dituangkan dalam Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM, PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

Bab ini merupakan uraian hasil kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas tentang Sejarah Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Indonesia, Jenis-Jenis Bantuan Hukum di Indonesia, Pengertian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, Dasar Hukum Mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, Tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pemberi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pengertian Advokat, Kewajiban Advokat Untuk Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pengertian Tersangka dan Terdakwa, Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa, Syarat-Syarat Untuk Menjadi Seorang Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERADAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Bab ini merupakan uraian hasil data yang diperoleh dari kajian pustaka dan penelitian di lapangan melalui wawancara, yang membahas tentang Pengertian Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Dasar Hukum Mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Prosedur Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum, Mekanisme Penggunaan Anggaran Pos Bantuan Hukum, Dasar Hukum Mengenai Bantuan Jasa Advokat, Prosedur Penyelenggaraan Bantuan Jasa Advokat, Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Jasa Advokat, Tujuan Pos Bantuan Hukum, Profil mengenai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu antara lain Keanggotaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Struktur Organisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Dana di Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma melalui Pos Bantuan Hukum, serta Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Dalam bab ini penulis menganalisa data yang diperoleh dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu sebuah Kasus yang pernah ditangani oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada seorang terdakwa yang tidak mampu, Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada kasus tersebut, serta Kendala-kendala yang dihadapi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada kasus tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan, yang berisi kesimpulan dan disertai beberapa saran yang dapat dijadikan masukan yang berarti.